

Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi

Yusnita Mawarni¹, Fifink Praseida Alviolita^{2*}

¹Universitas Airlangga, ²Universitas Widya Mataram

Email: yusnitamawarni48@gmail.com, fifinkprasieda@gmail.com

Received:
26-04-2024

Revised:
14-05-2024

Accepted:
27-11-2025

Published:
01-12-2025

Abstract: *The criminal act of corruption as an extraordinary crime has a systemic impact attacking almost all aspects of human life. In practice, perpetrators of criminal acts of corruption are sentenced to additional criminal sentences in the form of replacement money, the process of which can be carried out from the investigation or pre-adjudgment stage, that is, it can be carried out through the confiscation of the proceeds of corruption crimes obtained by the perpetrator and then executed and calculated as replacement money to restore state financial losses. There are several differences in the handling of both the confiscation of replacement money and its execution. The method used in this research is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. So for this problem need for special guidelines for law enforcement officials to avoid conflict of norms and as an effort to achieve legal certainty to carry out additional criminal executions in the form of replacement money imposed on those convicted of corruption crimes.*

Keywords: *Additional punishment, execution, replacement money.*

License:

Copyright (c)
2025 Yusnita
Mawarni

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa memiliki dampak yang sistemik menyerang hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Pada praktiknya bagi pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi vonis pidana tambahan berupa uang pengganti yang prosesnya dapat dilakukan sejak penyidikan atau tahap pra adjudikasi yaitu dapat dilakukan melalui penyitaan terhadap hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh pelaku kemudian dieksekusi dan diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Terdapat beberapa perbedaan dalam penanganan baik penyitaan uang pengganti maupun eksekusinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sehingga perlu adanya pedoman khusus bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi kekaburan makna pengaturan dan sebagai upaya mencapai kepastian hukum untuk melaksanakan eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada terpidana tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Eksekusi, pidana tambahan, uang pengganti.

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dapat menghambat pembangunan nasional yang berkesinambungan.¹ Tindak Pidana Korupsi menjadi penyebab keterpurukan sistem perekonomian yang ada di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi perekonomian negara melainkan juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.²

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan extraordinary crime sehingga harus diberantas dengan cara yang luar biasa.³ Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.⁴ Perkembangan baru dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Korupsi). Selain digunakan dalam upaya pemulihan keuangan negara, Pidana pengganti bertujuan untuk pemberatan penghukuman dan membuat jera pelaku tindak pidana korupsi.⁵ Sehingga untuk membuat pelaku jera maka dilakukan dengan pembalasan kepada pelaku salah satunya adalah dengan menggunakan uang pengganti dimana uang pengganti sebagai pidana tambahan ini adalah sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Uang pengganti sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian negara atau pemulihan keuangan negara apabila dikaitkan dengan kebijakan fiskal adalah dapat mengubah penerimaan dan pengeluaran negara untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial bagi masyarakat. Kebijakan fiskal bisa diperoleh dari penerimaan negara di sektor perpajakan dan non pajak. Pidana uang pengganti ini dapat menjadi salah satu penyumbang dan dalam melaksanakan kebijakan fiskal karena uang pengganti masuk

¹ Sujono, "Pemulihan Aset Korupsi (Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Gugatan Perdata Negara", (Genta Publishing, September 2020), Hlm. 1.

² Kristian Dan Yopi Gunawan, "Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)), Refika Aditama, Hlm. 2.

³ Satjipto Raharjo, "Polisi Yang Baik" Kompas, (25 Maret 1992), Hlm.4.

⁴ Chaeruddin, Dkk, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, Hlm. 2.

⁵ Efi Laila Kholis, "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi", (Solusi Publishing, April, 2010), Hlm. 3.

dalam kategori pendapatan negara nonpajak (PNBP).⁶

Upaya mengembalikan kerugian keuangan negara melalui pidana tambahan berupa uang pengganti ini dapat dilakukan melalui upaya pengembalian secara pidana maupun secara perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Namun dalam praktiknya terdapat hambatan terhadap pembayaran uang pengganti dari sudut mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur. Padahal apabila ingin mengoptimalkan pembayaran uang pengganti untuk pemulihan kerugian keuangan negara dan juga untuk membuat jera pelaku adalah dengan melaksanakan mekanisme pidana tambahan berupa uang pengganti yang prosesnya dapat dilakukan sejak penyidikan atau tahap pra adjudikasi yaitu dapat dilakukan melalui penyitaan terhadap hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh pelaku kemudian dieksekusi dan diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Pengenaan Uang Pengganti dilakukan dapat dilakukan sejak tahap pra adjudikasi dan setelah adjudikasi memiliki kendala yaitu terdapat beberapa perbedaan dalam penanganan baik penyitaan uang pengganti maupun eksekusinya. Berdasarkan isu hukum yang telah diulas pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut: (1) Bagaimana perbedaan proses penyitaan terhadap harta kekayaan tersangka dalam proses penyidikan, harta kekayaan terdakwa dalam proses penuntutan dan penyitaan terhadap harta kekayaan terpidana berdasarkan putusan pengadilan dalam rangka pemenuhan uang pengganti? (2) Bagaimana mekanisme eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai dengan asas kepastian hukum? Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu untuk mengetahui perbedaan proses penyitaan terhadap harta kekayaan tersangka dalam proses penyidikan, harta kekayaan terdakwa dalam proses penuntutan dan penyitaan terhadap harta kekayaan terpidana berdasarkan putusan pengadilan dalam rangka pemenuhan uang pengganti serta mengetahui mekanisme eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai asas kepastian hukum.

⁶ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progesif*, Jakarta Timur, (Sinar Grafika, 2020), Hlm. 92.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dimana dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang relevan dengan penelitian ini dan pendekatan konseptual (conseptual approach) pada pendekatan ini peneliti akan menemukan berbagai ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang ada. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut bagi penulis dijadikan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam mencari jawaban dari isu yang dihadapi pada konteks ini adalah tentang uang pengganti dan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, proposal, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

III. PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Mekanisme Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi

Prinsip kepastian hukum merupakan jaminan bahwa peraturan akan dilaksanakan sesuai cara yang baik. Kepastian merupakan tujuan yang pertama dari hukum. Apabila hukum tidak mempunyai jati diri maka hukum tidak dapat menjadi patokan perilaku bagi setiap individu. Pengertian asas kepastian hukum penyelenggaraan negara dan penegakan hukum adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan tidak merugikan orang lain, peraturan hukum harus bisa menjadi patokan yang melindungi masyarakat dari perilaku anti sosial yang akan menimbulkan kerugian bagi anggota masyarakat.⁷

Dalam prinsip kepastian hukum tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus bisa dibuat dalam rumusan dimengerti oleh masyarakat umum. Kepastian pada hakikatnya merupakan tujuan utama hukum. Kepastian hukum menuntut suatu usaha mewujudkan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk

⁷ Ade Mahmud, Op.Cit., Hlm. 50.

Lembaga berwenang dan memiliki kewibawaan dari masyarakat sehingga memiliki kekuatan mengikat dan ditaati oleh seluruh masyarakat.⁸

Fuller mensyaratkan bahwa setiap peraturan memenuhi syarat tersebut baik dalam ranah substansi maupun pelaksanaannya. Kepastian hukum merupakan “sicherheit des rechts selbst” yang bermakna kepastian tentang hukum itu sendiri.⁹ Terdapat 4 (empat) elemen yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum itu adalah undang-undang atau peraturan tertulis (gesetzliches recht)
- b. Hukum harus berdasarkan fakta (tatsachen), bukan suatu rumusan penilaian.
- c. Fakta harus dirumuskan secara jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Hukum yang tidak memberikan kepastian akan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, konflik sosial dan bertindak main hakim sendiri.¹⁰ Adapun pengaturan mekanisme pembayaran uang pengganti diatur di dalam peraturan perundang-undang yang mengatur terkait penyitaan, penentuan, penentuan amar barang bukti dalam tuntutan maupun mekanisme eksekusi dalam petunjuk teknis bidang tindak pidana khusus. Antara lain adalah sebagai berikut :¹¹

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi pada bab V tentang Eksekusi Uang Pengganti;
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda

⁸ *Ibid.*Hlm.50.

⁹ *Ibid.*Hlm.50.

¹⁰ *Ibid.*Hlm.51.

¹¹ *Ibid.*Hlm.51.

Sitaan Atau Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi ;

6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi;
7. Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perakara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
8. Juknis Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 contoh amar titipian uang pengganti;
9. SEMA Nomor: MA/Kumdil/3432/VII/1988 Tanggal 7 Juli 1988 Tentang Eksekusi Terhadap Hukum Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) yang berisi sehubungan masih terdapat keragu-raguan mengenai eksekusi terhadap hukum pembayaran uang pengganti berdasarkan pasal 34 sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971;
10. Surat Nomor B-392/F/Fu.1/03/2008 Perihal Petunjuk pelaksanaan dan administrasi eksekusi denda, biaya perkara, uang pengganti dan barang bukti serta benda sitaan yaitu sehubungan dengan pelaksanaan dan penataan administrasi eksekusi denda, biaya perkara, uang pengganti;
11. Surat Edaran Nomor B-028/A/Ft.1/05/2009 Perihal Penentuan status Benda Sitaan/ barang bukti dan uang pengganti dalam amar surat tuntutan.

Bertolak dari asas kepastian hukum, penulis menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini seperti yang pertama adalah Teori pemidanaan, yang merupakan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana oleh Negara.¹² Adapun jenis teori pemidanaan antara lain:¹³

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, tujuan pidana merupakan pembalasan bagi orang yang melakukan kesalahan. Johannes Andenaes menyatakan bahwa tujuan dari teori pembalasan adalah untuk mencapai tuntutan keadilan, setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini menjustifikasi

¹² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press, 2013, H. 92.

¹³ Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, H. 37-44.

negara untuk menerapkan keadilan tidak hanya di atas kertas saja dengan adanya pemenuhan uang pengganti dalam suatu tindak pidana korupsi juga akan menjadikan efek jera bagi pelakunya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, tujuan pidana bukan hanya pembalasan melainkan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan pidana bukan hanya melakukan pembalasan tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, teori ini disebut juga sebagai teori kemanfaatan atau “*Utilitarian Theory*”.¹⁵ Menurut teori ini, tidaklah cukup adanya pembalasan terhadap suatu kejahatan, tetapi juga adanya manfaat pidana bagi masyarakat ataupun pelaku kejahatan itu sendiri.¹⁶ Manfaat dari pemenuhan uang pengganti ini akan dirasakan oleh masyarakat secara tidak langsung, karena kerugian negara akan dikembalikan dengan mekanisme ini.

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini, tujuan pidana selain sebagai pembalasan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana di masa depan diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan merupakan suatu proses pendidikan untuk mejadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.¹⁷ Teori gabungan pada hakikatnya muncul karena adanya kelemahan atau ketidakpuasan dari Teori Pembalasan dan Teori Relatif. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.¹⁸

Selain itu berkaitan dengan pemenuhan uang pengganti, yang perlu diperhatikan adalah proses penyitaan yang sah sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Penulis meminjam pendapat Lamintang telah menyadur selengkapny rumusan dalam bentuknya yang asli di dalam Bahasa belanda yang telah diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, yang artinya¹⁹ :

¹⁴ *Ibid*, Hal.40.

¹⁵ *Ibid*, Hal.41.

¹⁶ Wirjono Pradjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Refika, Hlm. 25.

¹⁷ Mulyati Pawennei Dan Rahamuddin, *Op.Cit.*, H. 46.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 49.

¹⁹ Agustinus Samosir Dan H. Suryono, “Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Yogyakarta, Deepublish, 2021, Hlm. 85.

1. Benda- benda, kepunyaan terpidana, yang diperoleh karena kejahatan atau dengan yang mana kejahatan itu telah dilakukan dengan sengaja dapat dinyatakan sebagai disita.
2. Pada pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat diputuskan pernyataan penyitaan seperti itu, dalam peristiwa-peristiwa tertentu seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pernyataan sebagai disita dapat diputuskan pada benda-benda kepunyaan orang yang bersalah yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, akan tetapi terbatas pada benda-benda yang disita.

Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dapat dikenakan penyitaan adalah:²⁰

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian Pasal 39 ayat (2) KUHP menyatakan “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).”

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Secara implisit rumusan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP bukan hanya mengatur mengenai disitanya benda yang dipergunakan yang ada keterlibatannya dengan tindak pidana termasuk benda sitaan perkara perdata mempunyai kaitan dengan suatu tindak pidana yang sedang diperiksa baik benda itu merupakan hasil atau diperoleh dari tindak pidana atau benda sitaan digunakan secara langsung untuk

²⁰ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)”, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 275.

melakukan tindak pidana atau benda sitaan perdata tersebut diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.²¹

Menurut Michael Levi, Negara mempunyai justifikasi untuk melakukan penyitaan aset untuk melakukan pengembalian aset tindak pidana korupsi dengan alasan penyitaan sebagai berikut:²²

1. Alasan pencegahan (prophylactic);
2. Alasan kepatutan (propriety);
3. Alasan prioritas (priority);
4. Alasan kepemilikan (proprietary).

Dapat disimpulkan dari hasil kajian di atas dimana upaya pengembalian aset adalah untuk menguasai kembali harta terpidana korupsi yang diperoleh secara tidak sah.

Bahwa selain dengan penyitaan pada saat penyidikan juga terdapat penyitaan pada saat penuntutan dimana terdapat aset yang berdasarkan fakta persidangan baru diketahui ternyata aset tersebut ada keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan terlebih dahulu membuktikan kaitan aset (nexus) yang akan disita dengan tindak pidana yang disidangkan dimana aset yang berkaitan dengan tindak pidana terlebih dahulu dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dimintakan Penetapan dari Majelis Hakim dengan membuat Berita Acara Penetapan Hakim (BA-15) kemudian aset yang telah disita oleh penuntut umum diinventarisir/dituangkan dalam daftar aset yang disita dalam tahap penuntutan yang nantinya dipertimbangkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan dan aset yang disita oleh penuntut umum dapat dititipkan kepada unit yang bertugas melakukan pengelolaan aset agar tidak turun nilai ekonomisnya.²³

Sedangkan penyitaan berdasarkan putusan pengadilan adalah harta benda yang dimaksud sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat kata “dapat disita dan dilelang” dalam hal ini merupakan harta benda yang bukan merupakan harta benda hasil tindak pidana dan juga tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi.²⁴

Bahwa berdasarkan Bagian Kedua Sita Eksekusi Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun

²¹ Ibid.

²² Efi Laila Kholis, “Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi”, Jakarta, Solusi Publishing, 2010, Hlm. 59.

²³ Bagian Kedua Penyitaan Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelamatan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁴ Ibid, Hlm. 22.

2023 Tentang Penyelamatan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan Sita Eksekusi tidak memerlukan penetapan/izin dari Pengadilan karena sita eksekusi adalah bentuk pelaksanaan putusan, dalam hal Terpidana tidak membayar uang pengganti, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka jaksa eksekutor wajib untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana untuk dilakukan sita eksekusi kemudian terhadap harta benda milik terpidana yang dilakukan sita eksekusi selanjutnya dibuat Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana (Pidsus 38 A) selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila pembayaran belum lunas selanjutnya Jaksa Eksekutor melakukan pelacakan aset tahap eksekusi terhadap harta benda milik terpidana atau keluarga terpidana yang dilakukan oleh Tim Pelacakan Aset selanjutnya Tim Pelaksanaan Aset menyerahkan hasil pelaksanaan aset kepada Jaksa Eksekutor dengan membuat Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana (Pidsus-38A) selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti.

B. Mekanisme Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti

Pada proses pelaksanaan uang pengganti, Tahap pertama menentukan ada atau tidaknya kerugian negara kemudian tahap kedua menghitung besarnya kerugian negara, tahap ketiga menetapkan kerugian negara kemudian tahap keempat adalah penjatuhan pidana berupa pembayaran uang pengganti.²⁵ Mekanisme pelaksanaan uang pengganti diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mekanisme uang pengganti diatur secara eksplisit di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi pada bab V tentang Eksekusi Uang Pengganti pada pasal 9 ayat (1) mengatur:

²⁵ Ibid, Hlm. 29.

“ apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana”

kemudian pada ayat (2):

“jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP”

kemudian pada ayat (3) mengatur:

“Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan kemudian pada ayat (4) sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan”

Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka terhadap harta benda terpidana dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kemudian pada pengaturan lainnya dinyatakan apabila tidak mempunyai harta benda untuk membayar pidana pengganti, terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya dan lama pidananya ditentukan oleh pengadilan.²⁶

Sedangkan harta benda yang dimaksud sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat kata “dapat disita dan dilelang” dalam hal ini merupakan harta benda yang bukan merupakan harta benda hasil tindak pidana dan juga tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi.²⁷ Kata “dapat” pada ayat (2) dimaksudkan untuk menjamin terpidana membayar uang pengganti sebagai pelaksanaan pidana tambahan, sehingga apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sesuai amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau pembayaran uang penggantinya masih kurang maka harta bendanya selanjutnya disita dan dijual dan hasilnya untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.²⁸

Kemudian peraturan terkait dengan pembayaran uang pengganti juga diatur di dalam Pasal 23 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang

²⁶ Ibid, Hlm. 29.

²⁷ Ibid, Hlm. 22.

²⁸ Sujono, Op.Cit., Hlm. 11.

Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.²⁹

Pelelangan aset untuk pembayaran denda atau uang pengganti dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara dengan melampirkan Putusan Pengadilan, Surat Perintah, dan Berita Acara Sita Eksekusi terhadap aset yang akan dilelang untuk pembayaran denda atau uang pengganti dalam hal ini tidak memerlukan Surat Perintah Penyitaan sebab dalam SEMA Nomor: MA/Kumdil/3432/VII/1988 Tanggal 7 Juli 1988 Tentang Eksekusi Terhadap Hukum Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) yang berisi sehubungan masih terdapat keragu-raguan mengenai eksekusi terhadap hukum pembayaran uang pengganti berdasarkan pasal 34 sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut salah satunya “Eksekusi atas pidana pembayaran uang pengganti apabila akan dilaksanakan oleh Jaksa tidak lagi memerlukan campur tangan pihak pengadilan misalnya dalam bentuk ijin penyitaan yang dituangkan dalam Penetapan dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa penyitaan terhadap barang-barang milik terpidana adalah masih merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diputuskan oleh Hakim”.³⁰

²⁹ Lihat Pasal 23 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi:

(1) Dalam Hal Putusan Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Antara Lain Untuk Membayar Denda Atau Uang Pengganti, Pembayaran Atas Denda Atau Uang Pengganti Berasal Dari Aset Terpidana Yang Tidak Termasuk Barang Rampasan Negara.

(2) Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Membebani Terpidana Untuk Membayar Uang Pengganti Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Kepala PPA Dan / Atau Kepala Kejaksaan Negeri Menerbitkan Surat Perintah Sita Eksekusi Terhadap Aset Terpidana, Keluarga Terpidana Atau Perusahaan Terpidana, Yang Akan Dilelang Untuk Membayar Denda Atau Uang Pengganti Tersebut.

(3) Atas Dasar Surat Perintah Sita Eksekusi Dari Kepala Pusat Pemulihan Aset Atau Kepala Kejaksaan Negeri, Jaksa Pemulihan Aset Atau Jaksa Eksekutor Melakukan Penyitaan Terhadap Aset Terpidana Atau Keluarga Terpidana, Aset Terkait Terpidana Atau Korporasi Terkait Terpidana, Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Sita Eksekusi Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Jaksa Pemulihan Aset Atau Jaksa Eksekutor.

(4) Pelelangan Aset Untuk Pembayaran Denda Atau Uang Pengganti Dilakukan Oleh Jaksa Pemulihan Aset Melalui Kantor Lelang Negara Dengan Melampirkan Putusan Pengadilan, Surat Perintah, Dan Berita Acara Sita Eksekusi Terhadap Aset Yang Akan Dilelang Untuk Pembayaran Denda Atau Uang Pengganti.

(5) Dalam Hal Penyitaan Sebagaimana Dimaksud Ayat (3) Dilakukan Oleh Jaksa Eksekutor, Setelah Dilakukan Penyitaan, Jaksa Eksekutor Menyerahkan Benda Sitaan Tersebut Kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Untuk Dilakukan Pelelangan.

³⁰ Direktorat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Indonesia, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dan Peraturan/Instruksi/Keputusan Surat Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1986-1988,

[https://Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id/Assets/Resource/Ebook/HIMPUNAN%20SURAT%20EDARAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20\(SEMA\)%20DAN%20PERATURAN%20INSTRUKS](https://Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id/Assets/Resource/Ebook/HIMPUNAN%20SURAT%20EDARAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20(SEMA)%20DAN%20PERATURAN%20INSTRUKS)

Terhadap uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila terpidana tidak membayar maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti, apabila terpidana sedang menjalani hukuman atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat maka Kepala Kejaksaan Negeri harus memerintahkan Kepala Seksi Pidana Khusus dan JPU koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pidana pengganti. Surat Keterangan harus dilampirkan dalam berkas perkara.³¹

Mekanisme penyetoran Uang Pengganti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan KEP-518/JA/11/2001 Tanggal 1 November 2001 dilakukan dengan cara berikut:³²

- a. Dibuatkan surat panggilan (D-1) dengan perihal tagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap kepada jaksa eksekutor di kantor Kejaksaan Setempat;
- b. Terpidana setelah dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini terpidana dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti.
- c. Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani oleh Kasi Pidana Khusus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri.
- d. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan Jaksa Eksekutor atau Kasi Tindak Pidana khusus atau Kasubsi Penuntutan Pidwas menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin setempat Cq. Bendahara Khusus / Penerima

I%20,%20KEPUTUSAN%20,%20SURAT%20KEPUTUSAN%20BERSAMA%20KETUA%20MAHKAMAH%20AGUNG%20RI%20TAHUN%201986%20-%201988.Pdf, 25 April 2024

³¹ Efi Laila Kholis, *Op.Cit*, Hlm 36.

³² *Ibid.*, Hlm. 37-38.

dalam waktu 1x24 jam setelah diterima.

- e. Bendahara khusus/Penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1X24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko setoran penerimaan negara bukan pajak (SSPB) ke kas negara dengan Mata anggaran penerimaan 42473 melalui Bank. Namun berdasarkan Surat Jambin No : 005/C/Cu/01/08 dan Permen Keu No/91/PMK.05/2007 MAP diubah menjadi Nomor: 423614 berlaku sejak Januari 2008.

Sedangkan selain harta kekayaan terpidana yang dapat disita untuk pembayaran uang pengganti juga dapat dilakukan penyitaan oleh Penyidik dalam hal harta benda terdakwa yang digunakan untuk pembayaran uang pengganti. Bahwa merujuk KUHAP pelaksanaan eksekusi oleh jaksa dan penyitaan dilaksanakan sejak awal penyidikan sebagaimana harta benda yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP Kemudian dalam pembayaran uang pengganti tidak selalu harta benda yang merupakan tidak berkaitan dengan hasil tindak pidana saja atau kepunyaan terdakwa saja namun juga harta benda sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga harus diperhitungkan sebagai uang pengganti.³³ Dalam Penyidikan atau pra adjudikasi juga dapat dilakukan penyitaan berdasarkan pasal 39 KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada tahap ini merupakan perhitungan harta terdakwa, istri atau suami dan anak-anaknya pada tahap ini juga memiliki upaya paksa baik itu penggeledahan atau penyitaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur:

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka”.

Penjatuhan vonis di pengadilan akan terbantu dengan keterangan mengenai seluruh harta kekayaan tersangka, istri dan anak-anaknya dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti. Karena dari awal penyidikan barang pasti diketahui seluruh asset harta benda terpidana, sehingga terpidana tidak lagi dapat mengelak untuk membayar uang pengganti dengan alasan tidak mempunyai harta kekayaan lagi. Adanya kewajiban tersangka melapor harta bendanya tersebut, penyidik dapat melaksanakan penyitaan harta

³³ Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Republik Indonesia, 2001).

benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Upaya Penyitaan ini merupakan upaya paksa yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP untuk menentukan barang sitaan menjadi barang bukti. Barang bukti tersebut di dalam putusan pengadilan menjadi barang rampasan. Barang rampasan yang berasal dari penyitaan ini haruslah diperhitungkan terhadap uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini untuk menjamin keadilan hukum, karena barang-barang yang disita tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang telah dinikmati atau digunakan oleh terpidana.³⁴

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan, penyidik, penuntut atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa”. Pasal 29 ayat (1) tersebut juga membantu dalam menginventarisir harta benda tersangka yang disimpan dalam rekening-rekening bank bahkan dalam Pasal 29 ayat (4) Penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi sehingga uang tersebut tidak dapat dilarikan melalui transfer antar bank. Dengan demikian uang milik tersangka dapat dilakukan penyitaan nantinya dapat digunakan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan. Adapun administrasinya penanganan perkara tindak pidana khususnya adalah dengan menerbitkan P-48 dan Pidsus 38.

Kemudian untuk Tahap Penuntutan (Ajudikasi) yang harus diperhatikan adalah pembuktian pada unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan pembuktian pada harta benda terdakwa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan dua sistem pembuktian. Yakni sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan kedua menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Pembuktian terbalik dan berimbang yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan harta bendanya yang tidak wajar ataupun terdakwa tidak menggunakan hak membuktikan sebaliknya,³⁵ hal

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Novianti, “Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi Pejabat Negara”, Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XV, No. 5/I/Puslit/Maret/2023, Hlm. 2

ini dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa sudah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan penuntut umum tetap wajib membuktikan tentang kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yang dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan berupa pidana tambahan uang pengganti sebagaimana di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Barang sitaan harta benda terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam tahap pra adjudikasi jika tidak dapat dibuktikan bukan dari tindak pidana korupsi maka jaksa penuntut akan menuntut dirampas untuk negara.³⁶

Adanya penyitaan barang bukti yang telah dituntut untuk dirampas negara, akan memudahkan dalam melaksanakan putusan pengadilan uang pengganti melalui penyitaan karena barang bukti tersebut di bawah kekuasaan Lembaga penegak hukum. Dalam praktek apabila berupa uang maka akan disetor ke kas negara melalui bank, namun apabila berupa barang bergerak atau tidak bergerak harus melalui prosedur lelang.

Kemudian untuk pada tahapan pasca adjudikasi atau Tahapan pelaksanaan putusan pengadilan (pasca adjudikasi) adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tahap ini merupakan akhir dari tahap penuntutan pidana. Dalam tahap inilah ditentukan tentang kepastian hukum. Artinya keberhasilan proses peradilan sampai dengan putusan pengadilan menjadi tidak berarti jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Keadilan dan Kepastian hukum tidak dapat ditegakkan karena putusan tidak dapat dilaksanakan.

Adapun kriteria harta benda dalam tahapan ini adalah harta benda kepunyaan terdakwa yang dapat digunakan untuk pembayaran uang pengganti yang tidak berkaitan dengan tindak pidana. Dengan konsekuensi apabila tidak dilakukan pembayaran maka akan dirampas untuk negara sesuai dengan Surat Edaran Nomor B-028/A/Ft.1/05/2009 Perihal Penentuan Status Benda Sitaan/ bearing bukti dan uang pengganti dalam amar surat tuntutan dan kemudian dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP mengatur “Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.”

³⁶ A. Zainal Abidin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Telaah Atas Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 69-72.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset pada ketentuan umumnya yaitu pasal 1 angka 6 yang menyatakan Barang Sita Eksekusi adalah Barang Rampasan Negara yang berasal dari hasil penyitaan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pasal 1 angka 7 yang menyatakan Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.³⁷

Konsep mengenai Barang Sita Eksekusi maupun Barang Rampasan tekag diatur Baik dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/ A/JA.10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Dalam hal ini perlu dibedakan antara kriteria harta benda terdakwa yang disita oleh Jaksa pada tahap pra adjudikasi dan pasca adjudikasi yakni apabila tahap pra adjudikasi merupakan barang rampasan negara sedangkan pada tahap pasca adjudikasi adalah barang sita eksekusi. Sehingga pada perbedaan kriteria eksekusi pada tahapan pra adjudikasi, adjudikasi dan pasca adajudikasi adalah sebagai berikut:

1. Pra Adjudikasi, Dirampas untuk negara, Barang rampasan, Pasal 39 KUHAP Pasal 273 KUHAP Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Tipikor, P-48

³⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

2. Adjudikasi, Dapat disita untuk dilelang Barang sita Eksekusi Pasal 18
ayat (2) Undang-Undang Tipikor, Perma, P-48

3. Pasca Adjudikasi Dapat disita untuk dilelang Barang sita eksekusi (Pasal 18
ayat (2) Undang-Undang Tipikor, Perma, P-48, P, 48A, Pidsus 38A

Dari perkara ini maka seharusnya Jaksa dalam penanganan perkara yang mana terkait dengan penentuan sita seharusnya berpedoman pada aturan sebagaimana yang diatur dalam pedoman pada Surat Edaran Nomor B-028/A/Ft.1/05/2009 Perihal Penentuan Status Benda Sitaan/ barang bukti dan uang pengganti dalam amar surat tuntutan. Dari ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “*Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*”

Dari ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tersebut terdapat 3 (tiga) penentuan status hukum atas barang bukti yang disita dalam putusan pengadilan yaitu :

- 1.1. Diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima Kembali yang
Namanya tercantum dalam putusan
- 1.2. Dirampas untuk kepentingan negara
- 1.3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat
dipergunakan lagi
2. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tersebut, maka
terhadap benda sitaan/barang bukti yang memenuhi kriteria:
 - 2.1. Benda sitaan/ barang bukti yang telah diketahui haknya merupakan milik
institusi yang dirugikan
 - 2.2. Benda sitaan/ barang bukti yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi
 - 2.3. Harta benda yang diserahkan secara sukarela oleh terdakwa atau pihak lain
dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara.

Di dalam amar tuntutan supaya diserahkan Kembali kepada institusi yang secara langsung dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada

angka 1.1.³⁸ diatas maka sesuai Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelamatan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang harus dikembalikan kepada instansi yang dirugikan dan apabila amar putusan menyatakan menghukum terpidana membayar uang pengganti kepada negara maka hasil pelelangan harus disetor ke kas negara sebagai hasil dinas Kejaksaan, jika instansi yang dirugikan menginginkan hasil eksekusi pembayaran uang pengganti dimaksud diserahkan kepadanya sebagai upaya pemulihan kerugian maka instansi yang dirugikan harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu sebagai pejabat yang berwenang mengelola kekayaan negara.

Selanjutnya terkait dengan amar tuntutan jaksa adalah supaya diserahkan Kembali kepada institusi yang secara langsung dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dan dalam hal ini yaitu terhadap harta benda terpidana yang disita pada saat penyidikan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 39 KUHAP seharusnya tidak dibuatkan amar yang akan disita karena dalam hal ini sudah disita dalam tahap penyidikan untuk BA sita seharusnya adalah dalam hal harta benda yang belum disita pada saat penyidikan yaitu harta benda kepunyaannya terdakwa sebagaimana amar tuntutan penuntut umum dan amar putusan hakim disita untuk dilelang dalam rangka menutupi uang pengganti. Kecuali terhadap harta benda kepunyaan terdakwa yang harus disita untuk menutupi uang pengganti sebagaimana dalam Juknis Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 contoh amar titipan uang pengganti.

Dalam hal terdapat uang atau benda lain bernilai uang yang belum berstatus sebagai barang bukti (berstatus titipan), maka Penuntut Umum dalam persidangan wajib menunjukkan uang atau barang berharga lain yang tersebut kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai barang bukti dan memasukan dalam pertimbangan terkait barang titipan sebelum mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memasukan dalam amar tuntutan (Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001) dengan contoh redaksionalnya sebagai berikut :

Amar tuntutan pidana tambahan membayar uang pengganti :

“ menghukum terdakwa membayar uang pengganti senilai, yang telah dibayar sebagian dengan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum

³⁸ Amar putusan yang menyatakan menghukum uang pengganti kepada negara cq. Intansi/Lembaga yang dirugikan.

senilai..... dan/atau barang berharga yang dititipkan yang nilainya sesuai hasil pelelangan (apabila ada), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar yang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama.....”

Dalam hal pelepasan asset barang rampasan negara (disposal) melalui penjualan langsung, penjualan lelang, hibah, dipertukarkan atau diikutsertakan sebagai modal pemerintah terkait dengan penilaian asset yaitu terhadap asset yang berada dalam penguasaan Kejaksaan, harus dilakukan penilaian untuk salah satunya yaitu menentukan besaran nilai wajar asset yang telah menjadi barang rampasan negara, sebagai pedoman untuk menentukan nilai limit lelang yang seharusnya sudah masuk dalam pertimbangan tuntutan dan putusan. Bahwa terkait permasalahan uang pengganti yang lainnya adalah adanya tunggakan uang pengganti yang masuk dalam tunggakan BPK dan hambatan pelaksanaan eksekusi terhambat dan membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat menyebabkan nilai jual yang menurun dari sebelumnya sehingga dalam hal ini bidang yang menangani proses lelang harus segera menyerahkan berkasnya ke bagian yang berwenang untuk dilakukan proses lelang tepat waktu dan tidak berlarut-larut, sehingga tidak terjadi penurunan harga jual dari barang rampasan tersebut. Dalam Pasal 273 KUHAP yang menyatakan bahwa barang rampasan yang dilelang paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Sehingga pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi harus tetap memperhatikan prinsip Kepastian hukum yang berkaitan dengan jangka waktu eksekusinya dan jangka waktu pelelangannya baik harta benda yang dirampas pada saat penyidikan maupun harta benda yang disita berdasarkan putusan hakim. Salah satu persoalan atau yang menjadi kendala dalam pembayaran uang pengganti adalah dari faktor substansi peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan aparat penegak hukum.³⁹

IV. KESIMPULAN

Mekanisme pelaksanaan eksekusi uang pengganti pada tahap pra adjudikasi pengaturannya terdapat dalam Pasal 39 KUHAP dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 273 KUHAP sedangkan setelah adjudikasi dan 18 Ayat (2)

³⁹ *Ibid*, Hlm. 40.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan mekanisme pra adjudikasi dan pasca adjudikasi adalah apabila pra adjudikasi merupakan barang rampasan yang mana salah satu kriterianya adalah harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan dan diperhitungkan sebagai uang pengganti sedangkan untuk eksekusi pada tahap pasca adjudikasi adalah harta benda yang milik terpidana yang digunakan untuk pembayaran uang pengganti.

V. SARAN

Agar terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan amar pemenuhan uang pengganti, proses penyitaan dan pelaksanaan eksekusi putusan pemenuhan uang pengganti yang diperoleh dari barang rampasan saat penyidikan, penuntutan dan pada saat sita eksekusi atau berdasarkan putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Sujono, "Pemulihan Aset Korupsi (Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara)", Genta Publishing, September, 2020
- Kristian dan Gunawan, Y., "Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)), Refika Aditama
- Raharjo, S., "Polisi Yang Baik" Kompas, (25 Maret 1992)
- Chaeruddin, dkk, "Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Bandung, PT Refika Aditama, 2008
- Kholis, E. L., "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi", Solusi Publishing, April, 2010
- Mahmud, A. "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progesif", Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2020
- Purwoleksono, D. E., Hukum Pidana, Surabaya, Airlangga University Press, 2013
- Pawennei, M. dan Tomalili, R. Hukum Pidana, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015
- Pradjodikoro, W. 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika
- Samosir, A. dan Suryono, H. "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", Yogyakarta, Deepublish, 2021
- Harahap, M. Yahya. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)", Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Kholis, E. L., "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi", Jakarta, Solusi Publishing, 2010

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi

Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Indonesia, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dan Peraturan/Instruksi/Keputusan Surat Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1986-1988, [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/HIMPUNAN%20SURAT%20EDARAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20\(SEMA\)%20DAN%20PERATURAN%20,INSTRUKSI%20,%20KEPUTUSAN%20,%20SURAT%20KEPUTUSAN%20BERSAMA%20KETUA%20MAHKAMAH%20AGUNG%20RI%20TAHUN%201986%20-%201988.pdf](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/HIMPUNAN%20SURAT%20EDARAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20(SEMA)%20DAN%20PERATURAN%20,INSTRUKSI%20,%20KEPUTUSAN%20,%20SURAT%20KEPUTUSAN%20BERSAMA%20KETUA%20MAHKAMAH%20AGUNG%20RI%20TAHUN%201986%20-%201988.pdf), 25 April 2024

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Republik Indonesia, 2001)

Novianti, "Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi Pejabat Negara", Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XV, No. 5/I/Puslit/Maret/2023

Abidin, Z. A., "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Telaah Atas Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelamatan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang.